



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

telpn.(0730) 621 209 fax.(0730)621 209

e-mail : [dinaspendidikankebudayaan3@gmail.com](mailto:dinaspendidikankebudayaan3@gmail.com), Website : dikbudpagaralam.com

**SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**SD NEGERI 38 PAGAR ALAM**  
**Nomor : 204 /420-Dikbud/II/2025**

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari SD Negeri 38 Pagar Alam Nomor : 421.2/139/SDN.38/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025.

**MENETAPKAN**

- 1. Bahwa mulai Tahun 1981 SD Negeri 38 Pagar Alam sudah melaksanakan Proses Belajar Mengajar;
- 2. Berdasarkan hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, dan memeriksa 8 Standar Pendidikan yang ada di SD Negeri 38 Pagar Alam layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
- 3. Surat Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada Tanggal 3 Februari 2030

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL : /7 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Pagar Alam,



**CHOLMIN HERYADI, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690128 199512 1001